



P U T U S A N

Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Cerme Wetan RT 15 RW 03 Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dahulu Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat Kediaman di Dusun Cerme Wetan RT. 15 RW 03, Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Lmj. tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.781.000,00(satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Lmj. pada tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Lmj. tanggal 25 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lumajang tanggal 20 Nopember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Lmj. tanggal 05 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 22 Januari 2021, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Lmj. tanggal 05 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 22 Januari 2021, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Lmj. tanggal 05 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 01 Maret 2021 dengan Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang melalui surat Nomor W13-A/1088/Hk.05/3/2021 tanggal 01 Maret 2021 tembusan disampaikan Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasar Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding, baik yang dilakukan pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator bernama H.M. AGUS SYAIFULLAH, S.H. M.H., namun usaha mendamaikan tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Jo.Pasal 82 Undang-
Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Lmj. tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Terbanding mendalilkan, yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan Juli 2018, ketenteraman rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah, setelah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Tergugat/Pembanding sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding jarang memberi nafkah, Tergugat/Pembanding mempunyai sikap kasar bahkan berani kepada ibu Penggugat/Terbanding. Dan sejak bulan September 2019, Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding pulang kerumah orang tuanya , sehingga pisah tempat tinggal selama 10 bulan tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding, menyatakan yang pada pokoknya tidak semua dalil Penggugat/Terbanding benar, menolak dalil Penggugat/Terbanding, yang menyatakan, bahwa Tergugat/Pembanding berani/melawan ibu Penggugat/Terbanding. Bahwa

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding keberatan cerai dengan Penggugat/Terbanding walaupun sekarang telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding, yaitu dengan “Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING), dengan pertimbangan, bahwa telah ternyata dari fakta dipersidangan tingkat pertama, yakni dari dalil gugatan Terbanding dan jawaban Pembanding serta keterangan saksi-saksi Terbanding telah terbukti, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah berada dalam perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat/Pembanding berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding, masalah nafkah kurang dan kini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, sehingga masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai isteri. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2014, yang menyatakan, bahwa indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), antara lain sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Terbanding dan Pembanding, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu mengetengahkan dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan), namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri.;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa :
“Hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan
“ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ”;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pembanding yang masih berniat untuk tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai karena masih mencintai Terbanding dan demi masa depan anak-anaknya adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, akan tetapi keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai, walaupun telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik melalui Mediator maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, patut untuk dikabulkan, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang mengabulkan perceraian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, serta keberatan Pembanding selebihnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak mempertimbangkan satu demi satu jika menganggap atau menilai, bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi, maka oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Lmj. tanggal 28 Desember 2020

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Lmj. tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya' ban 1442 *Hijriyah* yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Supangkat, S.H.,M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Basuni S.H.,M.H.**, dan **Hj. Atifaturrahmaniyah,S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 02 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh **Bambang Subroto, S.H. M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. Supangkat, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.

Ttd.

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Bambang Subroto, S.H., M.M.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan AT : Rp. 130.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Meterai : Rp. 10.000,00
 - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA
PANITERA,**

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)